

Konsep 'Dikuasai Negara' dalam Pasal 33 UUD 1945: Tinjauan Hukum Adat dalam Mempertahankan Eksistensi Komunitas

Nurlaila

IAIN Takengon

nurlailazs89@gmail.com

ABSTRACT

Article 33 of the 1945 Constitution constitutionally mandates the state to control natural resources for the greatest prosperity of the people. However, in practice, the interpretation of the concept of "controlled by the state" is often reduced to administrative and exploitative dominance, triggering conflicts with indigenous communities. This research aims to reinterpret the meaning of "controlled" in Article 33 of the 1945 Constitution through the lens of customary law (Adat Law) to find a more equitable and sustainable resource management format. The research method used is normative-legal with conceptual, historical, and philosophical approaches. The results indicate that from a customary law perspective, the control of land and natural resources (Hak Ulayat) is communal, religious-magical, and functions as a stewardship mandate rather than absolute ownership. Customary law values that prioritize balance and togetherness can contribute significantly to the reinterpretation of Article 33, where the state should act as the trustee of the people's mandate and the protector of customary rights. This study concludes that integrating customary law values into national policy is crucial for achieving ecological justice, social harmony, and the sovereignty of local communities in Indonesia.

Keywords: Article 33 1945 Constitution, State Control, Customary Law, Hak Ulayat, Justice.

Abstrak

Pasal 33 UUD 1945 secara konstitusional memberikan mandat kepada negara untuk menguasai sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, dalam praktiknya, tafsir konsep "dikuasai" sering kali tereduksi menjadi dominasi administratif dan eksploratif yang memicu benturan dengan masyarakat hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan reinterpretasi terhadap makna "dikuasai" dalam Pasal 33 UUD 1945 melalui kacamata hukum adat guna menemukan format pengelolaan sumber daya yang lebih adil dan berkelanjutan. Metode penelitian yang

digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual, historis, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum adat, penguasaan atas tanah dan sumber daya alam (hak ulayat) bersifat komunal, religius-magis, dan berfungsi sebagai amanah pengelolaan, bukan kepemilikan mutlak. Nilai-nilai hukum adat yang mengutamakan keseimbangan dan kebersamaan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap reinterpretasi Pasal 33 UUD 1945, di mana negara seharusnya berperan sebagai pengembang amanah rakyat dan pelindung hak ulayat. Kajian ini menyimpulkan bahwa pengintegrasian nilai hukum adat ke dalam kebijakan nasional sangat krusial untuk mewujudkan keadilan ekologis, harmoni sosial, dan kedaulatan komunitas lokal di Indonesia.

Kata Kunci: *Pasal 33 UUD 1945, Hak Menguasai Negara, Hukum Adat, Hak Ulayat, Keadilan.*

Pendahuluan

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar filosofis dan konstitusional bagi penyelenggaraan perekonomian nasional Indonesia. Dalam ayat (2) dan (3), dinyatakan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak **dikuasai oleh negara**” dan “bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya **dikuasai oleh negara** dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”¹ Makna “dikuasai” dalam konteks ini tidak dimaksudkan sebagai **kepemilikan mutlak oleh negara**, melainkan sebagai **penguasaan dalam arti publik** yang menempatkan negara sebagai pengatur, pengelola, dan pengawas sumber daya alam atas nama rakyat.²

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 menegaskan bahwa “penguasaan oleh negara” mencakup fungsi kebijakan (*beleid*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), pengurusan (*bestuursdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*).³ Dengan demikian, negara bertindak sebagai

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 231.

² Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 29

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Listrik.

organisasi kekuasaan rakyat untuk menjamin bahwa seluruh pengelolaan sumber daya alam diarahkan bagi kemakmuran rakyat, bukan semata-mata kepentingan ekonomi atau korporasi. Namun dalam praktik, tafsir “dikuasai” sering kali mengalami pergeseran menjadi **justifikasi bagi monopoli negara atau swasta atas sumber daya alam**, yang justru bertentangan dengan semangat keadilan sosial yang diamanatkan konstitusi.⁴

Berbeda dengan pendekatan hukum positif modern, **hukum adat Indonesia** memandang tanah dan sumber daya alam bukan sebagai objek ekonomi semata, melainkan sebagai **bagian dari kehidupan sosial, spiritual, dan ekologis masyarakat hukum adat**.⁵ Hubungan manusia dengan alam dalam hukum adat bersifat **komunal dan religius-magis**, yang diatur melalui nilai-nilai keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual yang melingkupinya.⁶

Konsep penguasaan dalam hukum adat diwujudkan melalui **hak ulayat**, yaitu hak kolektif masyarakat hukum adat atas wilayah dan sumber daya alam di sekitarnya. Hak ulayat ini bersifat **komunal dan tidak dapat dipindah tangankan secara mutlak**, karena masyarakat adat hanya bertindak sebagai pengelola yang berkewajiban menjaga kelestarian tanah dan lingkungan untuk generasi mendatang.⁷ Dengan demikian, penguasaan dalam hukum adat tidak identik dengan kepemilikan (ownership), tetapi merupakan “pengelolaan yang disertai tanggung jawab sosial dan spiritual.”⁸

Dalam pandangan hukum adat, hubungan antara manusia dan tanah bersifat **kolektif dan sakral**, karena tanah dianggap sebagai tempat hidup dan sumber kesejahteraan bersama.⁹ Oleh karena itu, makna “dikuasai” dalam perspektif hukum adat lebih tepat dimaknai sebagai **“penguasaan untuk mengabdi kepada kehidupan**

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 95.

⁵ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 55.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 88.

⁷ Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, (Leiden: Brill, 1918), hlm. 26.

⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 177

⁹ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 61.

bersama," bukan dominasi atau kepemilikan individual. Pandangan ini sangat sejalan dengan cita-cita Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama pengelolaan sumber daya alam.¹⁰

Dalam praktik penyelenggaraan negara, makna "dikuasai oleh negara" seringkali diterjemahkan ke dalam kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan dan eksplorasi sumber daya alam. Hal ini menimbulkan benturan antara kepentingan negara dan masyarakat adat, terutama ketika wilayah adat digunakan untuk proyek pertambangan, perkebunan, atau infrastruktur tanpa melibatkan masyarakat adat secara bermakna.¹¹

Padahal, konstitusi Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah mengakui eksistensi **hak ulayat masyarakat hukum adat** selama kenyataannya masih ada dan diakui oleh negara.¹² Oleh sebab itu, interpretasi terhadap kata "dikuasai" dalam Pasal 33 UUD 1945 seharusnya menempatkan negara sebagai **pengembangan amanah rakyat dan pelindung hak-hak adat**, bukan sebagai penguasa tunggal sumber daya alam.¹³

Konteks tersebut menuntut adanya **reinterpretasi atau penafsiran kembali** terhadap konsep "dikuasai" agar sesuai dengan nilai-nilai dasar hukum adat yang menjunjung tinggi keseimbangan, kebersamaan, dan keberlanjutan.¹⁴ Dengan memandang konsep "penguasaan" melalui kacamata hukum adat, maka pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dapat diarahkan tidak hanya untuk kemakmuran ekonomi, tetapi juga untuk pelestarian budaya, harmoni sosial, dan keadilan ekologis.¹⁵

¹⁰ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 103.

¹¹ I Nyoman Nurjaya, *Hukum Adat dalam Masyarakat Majemuk*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), hlm. 64.

¹² Boedi Harsono, *op.cit.*, hlm. 189

¹³ Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hlm. 240

¹⁴ Maria S.W. Sumardjono, *op.cit.*, hlm. 33

¹⁵ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 47.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa pokok persoalan yang perlu dikaji lebih dalam untuk memahami makna kata *dikuasai* dalam kaitannya dengan hukum adat. Rumusan masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian dan makna kata ***dikuasai*** dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 menurut pandangan hukum konstitusi Indonesia?
2. Bagaimana konsep penguasaan atas tanah dan sumber daya alam menurut perspektif hukum adat Indonesia?
3. Bagaimana relevansi dan kontribusi nilai-nilai hukum adat terhadap reinterpretasi konsep ***dikuasai oleh negara*** dalam Pasal 33 UUD 1945?

Metode

Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan beberapa metode pendekatan yang bersifat **yuridis-normatif** dengan dukungan pendekatan lain yang relevan. Adapun metode pendekatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. **Pendekatan Yuridis-Normatif (Normative Legal Approach).**

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis norma-norma hukum yang terkandung dalam **Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945**, terutama terkait dengan istilah *dikuasai oleh negara*. Pendekatan ini menekankan pada kajian terhadap **bahan hukum primer**, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta berbagai peraturan pelaksanaannya.¹⁶ Pendekatan yuridis-normatif juga memungkinkan penulis untuk memahami hubungan antara konsep *penguasaan negara* dengan **teori kedaulatan rakyat**, serta bagaimana konsep tersebut diterjemahkan dalam konteks hukum adat dan hak ulayat masyarakat hukum adat.¹⁷

2. **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)**

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 13.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 246.

Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri dan membandingkan berbagai **konsep teoretis tentang penguasaan**, baik dalam hukum konstitusi maupun dalam hukum adat.¹⁸ Melalui pendekatan ini, penulis berupaya memahami bagaimana makna kata *dikuasai* tidak hanya dipahami secara legal-formal, tetapi juga sebagai konsep filosofis yang berakar pada pandangan hidup masyarakat Indonesia, yakni **hubungan spiritual antara manusia, tanah, dan alam** sebagaimana hidup dalam sistem hukum adat.¹⁹ Dengan pendekatan ini pula, penulis dapat membangun pemahaman konseptual bahwa penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak identik dengan kepemilikan absolut, melainkan mengandung unsur **pengayoman, perlindungan, dan pengelolaan** untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁰

3. Pendekatan Historis (Historical Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri **sejarah perumusan Pasal 33 UUD 1945**, termasuk pemikiran para pendiri bangsa mengenai peran negara dalam menguasai sumber daya alam.²¹ Kajian historis juga dilakukan terhadap **perkembangan hukum adat** yang telah lama mengenal prinsip *communal ownership* atau kepemilikan komunal melalui **hak ulayat**, yang sejatinya sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945.²² Dengan demikian, pendekatan historis membantu penulis menemukan titik temu antara semangat konstitusi nasional dengan nilai-nilai hukum adat yang hidup di tengah masyarakat.

4. Pendekatan Filosofis (Philosophical Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah nilai-nilai dasar yang melandasi konsep *dikuasai* dalam UUD 1945, seperti nilai **keadilan sosial, kebersamaan, dan kearifan lokal**.²³ Pendekatan ini penting karena hukum adat berakar pada

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), hlm. 177

¹⁹ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 61.

²⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 184

²¹ Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 58

²² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 75.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 112.

filosofi yang menempatkan hubungan antara manusia dan alam secara harmonis, bukan eksploratif.

Hasil dan Pembahasan

A. Makna Kata *Dikuasai* Dalam Pasal 33 Ayat (2) Dan (3) UUD 1945 Menurut Pandangan Hukum Konstitusi Indonesia

Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar konstitusional bagi pengaturan perekonomian nasional, khususnya dalam hal penguasaan negara atas cabang-cabang produksi dan sumber daya alam. Adapun buniy ayat (2) dan (3) adalah sebagai berikut: : **Ayat (2):** “*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*” **Ayat (3):** “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*” Dalam kedua ayat tersebut, istilah “*dikuasai oleh negara*” memiliki arti yang fundamental, karena menunjukkan posisi negara sebagai pemegang mandat tertinggi dalam mengatur sistem ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam.²⁴

Secara yuridis-konstitusional, kata “*dikuasai*” tidak identik dengan “*dimiliki*”. Dalam pandangan para perumus UUD 1945, termasuk **Soepomo** dan **Mohammad Hatta**, istilah “*dikuasai oleh negara*” mengandung pengertian **pengelolaan dan pengaturan oleh negara untuk kepentingan rakyat**, bukan kepemilikan dalam arti privat.²⁵

Makna ini diperjelas oleh **Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 001-021-022/PUU-I/2003** yang menegaskan bahwa frasa “*dikuasai oleh negara*” tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai *ownership* oleh negara, melainkan mencakup **fungsi penguasaan dalam arti luas (broad meaning)**, yaitu :

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 234.

²⁵ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 62

-
- a. **Mengatur (Regelendaad)** — negara berwenang membuat kebijakan dan peraturan mengenai sumber daya alam;
 - b. **Menyelenggarakan kebijakan (Beleidsdaad)** — negara menentukan arah dan strategi pengelolaan;
 - c. **Mengurus (Bestuursdaad)** — negara melakukan tindakan administratif dalam pengelolaan sektor publik;
 - d. **Mengelola (Beheersdaad)** — negara melakukan pengelolaan langsung terhadap sumber daya strategis; dan
 - e. **Mengawasi (Toezichthoudensdaad)** — negara memastikan agar pengelolaan tidak menyimpang dari tujuan kemakmuran rakyat.²⁶

Dengan demikian, “*penguasaan*” oleh negara mengandung dimensi **fungsi publik**, bukan **hak kepemilikan absolut**. Negara bertindak sebagai **penjamin (guarantor)** dan **pengelola (trustee)** atas amanat rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial sebagaimana dikehendaki Pancasila.²⁷ Dalam pandangan hukum konstitusi Indonesia, penguasaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 tidak dapat dilepaskan dari asas **kedaulatan rakyat**. Rakyat adalah pemilik hak atas sumber daya alam, sementara negara hanyalah **wakil rakyat** yang diberi kewenangan konstitusional untuk mengatur penggunaannya.²⁸

Konsep ini dikenal dengan “**doktrin negara pengurus**” (**bestuursstaat**) yang menempatkan negara sebagai pengembang tanggung jawab sosial (*social responsibility*) untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat banyak.²⁹ Dengan demikian, “*dikuasai oleh negara*” tidak menempatkan negara sebagai pemilik, melainkan sebagai

²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945.

²⁷ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 91.

²⁸ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 35.

²⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 180.

penyelenggara kekuasaan publik yang harus melindungi kepentingan rakyat dan menjamin hak-hak konstitusional mereka atas sumber daya alam.³⁰

Makna “*dikuasai*” dalam Pasal 33 juga mengandung dimensi ekonomi yang menegaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia bukanlah kapitalistik atau liberal, tetapi berasaskan **kekeluargaan dan keadilan sosial** sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal 33.³¹ Oleh karena itu, cabang-cabang produksi dan kekayaan alam yang “*dikuasai oleh negara*” harus diarahkan untuk mencegah monopoli swasta dan menjamin distribusi hasil kekayaan nasional secara merata. Dalam hal ini, “*penguasaan*” mengandung **fungsi pengaturan ekonomi rakyat** agar sesuai dengan prinsip keadilan sosial (social justice).³²

Dari perspektif filosofis, makna “*dikuasai*” dalam Pasal 33 merupakan pengejawantahan nilai dasar Pancasila, terutama **sila kelima**, yaitu “*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.*” Negara, sebagai pelaksana amanat rakyat, wajib menempatkan kebijakan penguasaan sumber daya alam dalam kerangka moral keadilan dan kemakmuran bersama, bukan kepentingan kelompok tertentu.³³ Dengan demikian, konsep “*dikuasai*” menurut pandangan hukum konstitusi Indonesia memiliki **makna multidimensional** — meliputi aspek hukum, ekonomi, dan moral — yang berpadu dalam cita hukum nasional berlandaskan Pancasila.

Kata “*dikuasai*” dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki arti **penguasaan publik**, bukan kepemilikan privat; Negara berperan sebagai **pengembangan amanah rakyat (public trustee)** untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. Makna tersebut sejalan dengan prinsip **kedaulatan rakyat dan keadilan sosial**, serta menjadi dasar bagi sistem ekonomi nasional yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

B. Konsep Penguasaan Atas Tanah Dan Sumber Daya Alam Menurut Perspektif Hukum Adat Indonesia

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 114.

³¹ Kaelan, *Filsafat Pancasila dan Implementasinya*, (Yogyakarta: Paradigma, 2013), hlm. 105.

³² I Nyoman Nurjaya, *Hukum Adat dalam Masyarakat Majemuk*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), hlm. 92.

Dalam sistem hukum adat Indonesia, makna “*dikuasai*” tidak dipahami dalam arti kepemilikan absolut oleh individu ataupun oleh negara, melainkan sebagai **hubungan komunal dan spiritual** antara masyarakat adat dengan tanah dan sumber daya alam di wilayahnya. Hubungan ini bersifat **kolektif**, karena masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*) memandang bumi, air, dan hutan sebagai **sumber kehidupan bersama (lebensraum)** yang harus dijaga demi kelangsungan hidup komunitas.³⁴

Menurut **Van Vollenhoven**, hukum adat mengenal konsep *beschikkingsrecht* atau **hak ulayat**, yaitu hak suatu persekutuan hukum adat untuk menguasai dan memanfaatkan sumber daya alam dalam wilayahnya, serta mengatur penggunaannya bagi anggota persekutuan tersebut.³⁵ Dengan demikian, penguasaan dalam hukum adat mengandung unsur : **Kewenangan kolektif**, bukan individual; **Fungsi pengelolaan dan perlindungan**, bukan kepemilikan pribadi dan **Tanggung jawab moral** terhadap alam dan generasi mendatang.³⁶

Hukum adat menempatkan tanah dan alam sebagai bagian dari kehidupan spiritual. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga **nilai sosial dan religius**. Seperti dikemukakan oleh **Soepomo**, hukum adat berpijak pada asas **komunalistik-religius**, di mana masyarakat adat merasa memiliki hubungan batin dengan tanahnya yang tidak dapat dipisahkan dari kepercayaan terhadap leluhur dan roh penjaga alam.³⁷ Dengan demikian, makna “*dikuasai*” dalam hukum adat mengandung pengertian **penguasaan yang disertai rasa tanggung jawab sakral** — masyarakat tidak berhak mengeksplorasi sumber daya secara berlebihan karena tanah dianggap sebagai **titipan dari leluhur** yang harus dipelihara bagi kesejahteraan bersama.³⁸

³⁴ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 55

³⁵ Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, (Leiden: Brill, 1933), hlm. 29.

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 79.

³⁷ Ibid., hlm. 83.

³⁸ Hazairin, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1981), hlm. 112.

Dalam praktiknya, hak ulayat memberikan kewenangan kepada masyarakat hukum adat untuk : **menentukan tata guna tanah dan hasil alam di wilayahnya, mengatur perizinan bagi pihak luar yang ingin memanfaatkan sumber daya, dan menegakkan sanksi adat bagi pelanggar norma pengelolaan sumber daya alam.** Kewenangan ini menunjukkan bahwa “*penguasaan*” dalam hukum adat memiliki fungsi **regulatif, administratif, dan yudikatif** dalam skala komunitas.³⁹ Namun, kewenangan tersebut bukan bersifat absolut, karena tetap harus tunduk pada prinsip keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan alam. Dalam perspektif hukum adat, “*penguasaan*” selalu diimbangi dengan kewajiban menjaga keselarasan (*evenwicht*) antara manusia, masyarakat, dan lingkungan.⁴⁰

Makna penguasaan dalam hukum adat memperoleh legitimasi konstitusional melalui **Pasal 18B ayat (2) UUD 1945**, yang menegaskan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pengakuan ini menunjukkan bahwa konsep penguasaan adat seperti *hak ulayat* diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional, sejauh tidak bertentangan dengan hukum negara dan kepentingan umum.⁴¹ Dengan demikian, terdapat **sinkronisasi nilai** antara makna “*dikuasai oleh negara*” dalam Pasal 33 dan “*hak ulayat*” dalam hukum adat, di mana keduanya sama-sama mengandung prinsip **pengelolaan untuk kemakmuran bersama**, bukan kepemilikan individual.⁴²

Secara filosofis, baik negara dalam hukum konstitusi maupun masyarakat adat dalam hukum adat memiliki **fungsi amanah (trustee)** terhadap sumber daya alam. Perbedaannya hanya pada **subjek penguasaan**: Dalam hukum konstitusi, penguasaan

³⁹ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 67.

⁴⁰ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 46.

⁴¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2)

⁴² I Nyoman Nurjaya, *Hukum Adat dalam Masyarakat Majemuk*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), hlm. 93.

berada di tangan **negara sebagai representasi rakyat**, Dalam hukum adat, penguasaan berada di tangan **masyarakat hukum adat sebagai persekutuan komunal**. Keduanya sama-sama mendasarkan penguasaan pada prinsip **keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, dan kesejahteraan bersama**.⁴³ Oleh karena itu, makna “*dikuasai*” dalam hukum adat dapat dipandang sebagai **manifestasi nilai-nilai asli Indonesia** yang seharusnya memperkaya penafsiran Pasal 33 UUD 1945 — bukan dipertentangkan dengannya.⁴⁴

Dalam konteks modern, hukum adat menawarkan **paradigma ekologis dan partisipatif** dalam memahami “penguasaan.” Prinsip partisipasi masyarakat lokal, kearifan lingkungan, dan pengelolaan berbasis komunitas menjadi elemen penting untuk menafsirkan ulang makna “*dikuasai oleh negara*” agar tidak terjebak pada model birokratis atau kapitalistik.⁴⁵ Dengan demikian, “*dikuasai*” dalam hukum adat mengandung nilai-nilai yang sangat relevan untuk memperkuat penegakan **keadilan ekologis (ecological justice)** dan **pemberdayaan masyarakat hukum adat** dalam sistem hukum nasional.⁴⁶

Makna “*dikuasai*” dalam hukum adat adalah **penguasaan komunal dan spiritual** yang menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Hukum adat memandang tanah dan sumber daya alam sebagai **milik bersama (communal ownership)** yang dikelola untuk kesejahteraan seluruh anggota masyarakat adat. Konsep tersebut sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, karena keduanya berpijak pada prinsip **penguasaan sebagai amanah rakyat**, bukan kepemilikan absolut.

C. Relevansi dan Kontribusi Nilai-Nilai Hukum Adat Terhadap Reinterpretasi Konsep *Dikuasai Oleh Negara* Dalam Pasal 33 UUD 1945

Secara filosofis, baik hukum adat maupun hukum konstitusi Indonesia berpijak pada **dasar kekeluargaan dan keadilan sosial**. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan

⁴³ Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 64.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 136.

⁴⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 191.

⁴⁶ Kaelan, *Filsafat Pancasila dan Implementasinya*, (Yogyakarta: Paradigma, 2013), hlm. 108.

bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk **sebesar-besarnya kemakmuran rakyat**. Prinsip ini sejatinya mencerminkan nilai-nilai asli bangsa Indonesia yang telah lama hidup dalam sistem hukum adat, yakni bahwa sumber daya alam **bukan milik individu**, melainkan **milik bersama yang harus dikelola untuk kesejahteraan komunitas.⁴⁷

Dengan demikian, makna "*dikuasai oleh negara*" dapat dipahami sejalan dengan konsep **hak ulayat** dalam hukum adat, yang memandang penguasaan sebagai **fungsi sosial dan moral**, bukan sekadar hak yuridis formal.⁴⁸ Negara, dalam konteks ini, bertindak sebagai "**penguasa amanah**" (**trustee**) — mengelola sumber daya atas nama rakyat, sama halnya dengan masyarakat adat yang mengelola tanah atas dasar tanggung jawab kolektif.⁴⁹

Dalam praktik ketatanegaraan, istilah "*dikuasai oleh negara*" sering ditafsirkan secara **sentralistik dan birokratis**, sehingga negara dianggap sebagai **pemilik tunggal** sumber daya alam. Padahal, menurut tafsir **Mahkamah Konstitusi**, dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, makna "*dikuasai oleh negara*" mencakup **fungsi mengatur (regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad)** — bukan memiliki secara absolut.⁵⁰

Dalam perspektif hukum adat, fungsi-fungsi tersebut telah lama hidup melalui mekanisme **musyawarah adat, pembagian lahan komunal, dan pengawasan kolektif terhadap sumber daya alam**. Dengan demikian, hukum adat memberikan contoh konkret bagaimana penguasaan dapat diimplementasikan secara **partisipatif dan berbasis masyarakat**.⁵¹ Oleh karena itu, reinterpretasi terhadap makna "*dikuasai*" seharusnya menempatkan rakyat — termasuk masyarakat hukum adat —

⁴⁷ Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 64.

⁴⁸ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Tintamas, 1976), hlm. 52.

⁴⁹ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 59.

⁵⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Ketenagalistrikan*, hlm. 314

⁵¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 86.

sebagai **subjek aktif dalam pengelolaan sumber daya alam**, bukan sekadar objek kebijakan negara.⁵²

Reinterpretasi Pasal 33 UUD 1945 dari perspektif hukum adat perlu mempertimbangkan **etika komunal dan ekologis** yang terkandung dalam nilai-nilai adat.

Dalam pandangan adat, setiap tindakan penguasaan terhadap alam harus mempertimbangkan **keseimbangan kosmis (cosmic balance)** antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual.⁷ Nilai ini sejalan dengan semangat konstitusi yang menempatkan kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan sebagai tujuan utama pembangunan nasional.⁵³ Maka, hukum adat dapat memberikan **dimensi etis dan ekologis** terhadap tafsir konstitusional, dengan mengingatkan bahwa penguasaan bukanlah hak untuk mengeksplorasi, melainkan **kewajiban untuk melindungi dan memelihara**.⁵⁴

Pengakuan terhadap hukum adat telah diakomodasi dalam berbagai kebijakan nasional, seperti: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menyebutkan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus disesuaikan dengan kepentingan nasional dan negara.⁵⁵ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya sepanjang diakui keberadaannya.⁵⁶

Kedua dasar hukum tersebut menegaskan bahwa hukum adat bukan sekadar warisan budaya, tetapi **pilar penting dalam sistem hukum nasional**. Dalam konteks Pasal 33 UUD 1945, hukum adat berperan sebagai **penyeimbang antara kekuasaan negara dan hak masyarakat lokal**, agar penguasaan negara tidak

⁵² I Nyoman Nurjaya, *Hukum Adat dalam Masyarakat Majemuk*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), hlm. 99.

⁵³ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 70.

⁵⁴ Kaelan, *Filsafat Pancasila dan Implementasinya*, (Yogyakarta: Paradigma, 2013), hlm. 119.

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 142.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 3.

berubah menjadi **dominasi birokratis** yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal.⁵⁷

Reinterpretasi Pasal 33 UUD 1945 perlu diarahkan untuk menegaskan bahwa penguasaan negara bersifat **representatif dan delegatif** dari rakyat, termasuk masyarakat hukum adat; memasukkan prinsip **partisipasi masyarakat adat** dalam pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya alam; mengakui **hak ulayat** sebagai bentuk konkret penguasaan rakyat yang sah secara konstitusional dan menjadikan nilai-nilai **komunalistik-religius** hukum adat sebagai **fondasi moral dan filosofis** bagi sistem hukum ekonomi nasional.⁵⁸

Dengan cara ini, hukum adat tidak hanya berperan sebagai objek studi antropologis, tetapi juga sebagai **sumber nilai dan asas hukum nasional** yang memperkaya penafsiran konstitusi.⁵⁹ Makna “*dikuasai oleh negara*” dalam Pasal 33 UUD 1945, jika ditafsirkan dengan memperhatikan perspektif hukum adat, mengandung tiga implikasi utama : **Implikasi Yuridis** bahwa penguasaan negara harus menjamin hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya, **Implikasi Filosofis** bahwa penguasaan bukan kepemilikan absolut, tetapi amanah untuk kemakmuran bersama dan **implikasi Sosiologis** bahwa masyarakat hukum adat berperan sebagai pelaku utama dalam menjaga kelestarian sumber daya alam.⁶⁰

Dengan demikian, hukum adat menjadi **sumber inspirasi konstitusional** untuk membangun sistem hukum ekonomi Indonesia yang berkeadilan sosial, ekologis, dan berakar pada nilai-nilai kebudayaan bangsa.⁶¹

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 67.

⁵⁸ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 57.

⁵⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 198.

⁶⁰ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 156.

⁶¹ Bagir Manan, *Konstitusi dan UUD 1945 dalam Perspektif Hukum Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 2003), hlm. 112.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Boedi Harsono. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Kaelan. (2017). *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Koentjaraningrat. (1990). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2003). *Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan*. Jakarta: MKRI.
- Notohamidjojo, O. (1970). *Makna Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen (BPK) Gunung Mulia.
- Pound, Roscoe. (1959). *Jurisprudence*. St. Paul: West Publishing Co.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sidharta, Bernard Arief. (2006). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Soepomo. (1982). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sunggono, Bambang. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Van Vollenhoven, Cornelis. (1933). *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië (Hukum Adat Hindia Belanda)*. Leiden: E.J. Brill.
- Widjaja, H. (2011). *Hak Ulayat dan Hak Perorangan Atas Tanah dalam Perspektif UUPA*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*.